

	<b>NON AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-04
		Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	<b>STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN</b>	Revisi : 02
		Nomor : 4.10/MUTU-Dokumen : STD/UFDK/1/2025

# **STANDAR**

## **STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN**


### **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**





**UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI**  
**TAHUN 2025**

	<b>NON AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-04
		Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	<b>STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN</b>	Revisi : 02
		Nomor : 4.10/MUTU-Dokumen Dokumen : STD/UFDK/1/2025

**Penyusun oleh :**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		10 Januari 2025


**Pemeriksa oleh :**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed, MKM.	Wakil Rektor I		10 Januari 2025
2	Dr.Zuraida, S.ST,M.Biomed	Wakil Rektor II		10 Januari 2025
3	Ns.Ratna Dewi, S.Kep, M.Kep	Wakil Rektor III		10 Januari 2025
3	Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		10 Januari 2025

**Pemrosesan oleh :**

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed, MKM	Ketua Senat		10 Januari 2025
Persetujuan	H.Windasnofil, SKM., M.M	Ketua Yayasan		10 Januari 2025

**Penetapan oleh:**

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Prof. Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		10 Januari 2025

	<b>NON AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-04
		Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	<b>STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN</b>	Revisi : 02
		Nomor : 4.10/MUTU- Dokumen STD/UFDK/1/2025

### Daftar Isi

<b>Penyusunan oleh :</b> .....	<b>2</b>
<b>Pemeriksa oleh :</b> .....	<b>2</b>
<b>Pemrosesan oleh:</b> .....	<b>2</b>
<b>Penetapan oleh:</b> .....	<b>2</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>3</b>
<b>I. Definisi Istilah</b> .....	<b>4</b>
<b>II. Rasional Standar SPMI</b> .....	<b>4</b>
<b>III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar</b> .....	<b>5</b>
<b>IV. Dokumen Pencapaian Standar</b> .....	<b>9</b>
<b>V. Pihak yang Bertanggungjawab</b> .....	<b>9</b>
<b>VI. Referensi</b> .....	<b>9</b>

	<b>NON AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-04
		Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	<b>STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN</b>	Revisi : 02
		Nomor : 4.10/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2025

## I. Visi dan Misi

### Visi Universitas Fort De Kock :

“Menjadi Universitas Unggul dalam Rangka Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2033”

### Misi Universitas Fort De Kock:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Bermutu, Berkarakter, dan Berkesinambungan
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola yang Baik (*Good University Governance*) Menuju Tata Kelola Yang Unggul (*Excelent University Governance*)
3. Menjalinkan Jaringan Kerjasama Yang Produktif dan Berkelanjutan Dengan Kelembagaan Pendidikan, Pemerintah dan Dunia Usaha Ditingkat Daerah, Nasional, dan Internasional

## II. Definisi Istilah

1. Standar pengelolaan keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan. Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, program, kegiatan, dan perencanaan keuangan selama 1 tahun. Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya (input), proses, dan out-put, serta outcome atas pencapaian target kinerja.
2. **Input**, adalah sistem penganggaran meliputi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan maupun dalam pertanggungjawabannya oleh setiap lini fungsi organisasi perguruan tinggi.
3. **Proses**, terkait dengan sistem anggaran UFDK merupakan prosedur yang mengatur penyusunan calon anggaran yang dimulai dari penyusunan calon rancana anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja UFDK yang telah disahkan.
4. **Output**, berupa laporan keuangan dan akuntansi keuangan UFDK yang ditujukan pada Majelis Diktilitbang.
5. **Outcome**, merupakan peningkatan kinerja anggaran UFDK untuk membiayai penyelenggaraan organisasi UFDK.
6. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan UFDK pada waktu yang akan datang.
7. Anggaran sebagai alat koordinasi kerja, anggaran semua bagian yang terdapat di dalam UFDK memungkinkan bagian-bagian untuk saling menunjang dan bekerja sama.
8. Anggaran sebagai alat pengawasan atau pengendalian, anggaran berfungsi sebagai tolok ukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan UFDK pada masa yang akan datang.
9. Mekanisme pengelolaan keuangan UFDK dikelola oleh pimpinan UFDK. Pengelolaan keuangan UFDK digunakan untuk membiayai kegiatan TriDharma PT, dan tata kelola UFDK

## III. Rasional Standar SPMI

Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta tata

	<b>NON AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-04
	<b>STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN</b>	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
		Revisi : 02
		Nomor : 4.10/MUTU-Dokumen STD/UFDK/I/2025

kelola UFDK. Pengelolaan dana sangat penting bagi keberlangsungan UFDK. Oleh karena itu diperlukan sistem anggaran UFDK yang merupakan prosedur yang mengatur penyusunan anggaran yang dimulai dari penyusunan Calon Rencana Anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja UFDK yang telah disahkan

#### IV. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar.


No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Strategi Pencapaian Standar
1	UFDK harus menentukan standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan dengan melibatkan semua unit di lingkungan UFDK	<p>Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi:  <math>PDM \leq 75\%</math>  <math>PDM = (DM / DT) \times 100\%</math>  DM = Jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.  DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir</p> <p>Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi :  <math>PDL \geq 10\%</math>  <math>PDL = (DK / DT) \times 100\%</math>  DL = Jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir  DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir</p> <p>Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/mahasiswa/ tahun:  <math>DOM \geq 20 \text{ Juta}</math>  <math>DOM = DOP / NMDOP =</math>  Jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir  (Satuan: juta Rupiah). NM = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS</p> <p>Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun :  <math>DPD \geq 20 \text{ Juta}</math>  <math>DPD = DP / 3 / NDT</math> DP = Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah).  NDT = Jumlah dosen tetap</p> <p>Rata-rata dana PkM dosen/ tahun:  <math>DPkMD \geq 5 \text{ Juta}</math></p>	Pimpinan UFDK, Rektor, Ketua, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit UFDK lainnya melakukan sosialisasi standar, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan UFDK. UFDK harus berupaya untuk meningkatkan pemasukkan keuangan dari berbagai sumber diantaranya melalui kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah.




**NON AKADEMIK**  
**STANDAR PENGELOLAAN**  
**KEUANGAN**

Kode Dokumen : MUTU-STD-04  
Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025  
Revisi : 02  
Nomor : 4.10/MUTU-  
Dokumen STD/UFDK/1/2025

		<p>DPkMD = <math>DPkM / 3 / NDT</math>  DPkM = Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah).  NDT = Jumlah dosen tetap</p> <hr/> <p>Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total danaperguruan tinggi:  <math>PDP \geq 5\%</math>  <math>PDP = (DP / DT) \times 100\%</math>  DP = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir.  DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.</p> <hr/> <p>Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi.  <math>PDPkM \geq 1\%</math>  <math>PDPkM = (DPkM / DT) \times 100\%</math>  DPkM = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan PkM dalam 3 tahun terakhir.  DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.</p> <hr/> <p>Kinerja Operasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Biaya Rata-Rata PerMahasiswa</li> <li>Rasio PendapatanKegiatan Usaha</li> <li>Rasio Beban tetap, Beban Hutang di banding Pendapatan</li> </ol> <hr/> <p>Persentase penganggaran unit bisnis penunjang operasional UFDK selain dana darimahasiswa</p> <hr/> <p>Persentase perolehan dana hibah penelitian eksternal dari total dana penelitian/tahun</p> <hr/> <p>Persentase perolehan dana hibah PkM eksternal</p> <hr/> <p>Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana penelitian dari total dana penelitian</p> <hr/> <p>Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM dari total dana PkM</p> <hr/> <p>Insentif publikasi artikel penelitian dan PkM dosen dan mahasiswa UFDK</p> <hr/> <p>Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Publikasi :</p>
--	--	--

	<b>NON AKADEMIK</b>		Kode Dokumen : MUTU-STD-04
	<b>STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN</b>		Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
			Revisi : 02
			Nomor : 4.10/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2025
		<p>UFDK menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan kemampuan dan tingkat reputasi publikasi</p> <p>Gaji pokok sesuai standar PNS</p> <p>Investasi Sarana dan Prasarana dalam 3 (tiga) tahun terakhir</p> <p>Investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 3 (tiga) tahun terakhir berorientasi masa depan</p> <p>Investasi SDM Dosen, tenaga kependidikan mahasiswa, dan alumni dalam 3 (tiga) tahun terakhir</p> <p>Persentase anggaran untuk pendidikan, pengajaran, kurikulum dan pengembangan suasana akademik.</p> <p>Persentase Tata Kelola kelembagaan, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama</p> <p>Persentase Promosi</p> <p>Persentase penganggaran program Internasionalisasi</p> <p>Laporan Keuangan</p> <p>Laporan Monev Internal</p> <p>Laporan Audit Internal</p> <p>Laporan Audit Eksternal</p> <p>Laporan Pengelolaan Aset</p>	
4	UFDK harus menentukan Revisi/Penetapan Anggaran UFDK	UFDK menetapkan anggaran telah di Revisi, ada terdapat berita acara.	
5	UFDK harus mengupayakan sistem Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) dari yayasan	UFDK menetapkan sistem pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) dari Yayasan (Tingkat Rektorat dan Unit Kerja)	
6	UFDK harus menyusun SOP pengelolaan keuangan	UFDK memiliki SOP menyusun pengelolaan Keuangan	
7	UFDK harus mendistribusikan anggaran untuk masing-masing unit kerja hasil penjabaran (breakdown) RAPB UFDK.	UFDK mendistribusikan anggaran untuk masing-masing unit kerja hasil penjabaran (breakdown) RAPB UFDK.	

	<b>NON AKADEMIK</b>		Kode Dokumen : MUTU-STD-04
			Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	<b>STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN</b>		Revisi : 02
			Nomor Dokumen : 4.10/MUTU-STD/UFDK/1/2025
8	UFDK harus memberikan laporan penggunaan RAPB UFDK ke yayasan	UFDK memiliki laporan penggunaan RAPB UFDK ke Yayasan	
10	UFDK harus memiliki lembaga audit keuangan eksternal yang kredibel dan bereputasi	UFDK melakukan audit keuangan dari lembaga audit eksternal yang kredibel dan bereputasi.	

	<b>NON AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-04
	<b>STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN</b>	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
		Revisi : 02
		Nomor : 4.10/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2025

## V. Dokumen Pencapaian Standar

- a. Laporan Tahunan
- b. Standar Pengelolaan Keuangan
- c. SOP Pengelolaan Keuangan

## VI. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor
2. Wakil Rektor II
3. Bagian Keuangan
4. Ketua Program Studi
5. Ketua Lembaga atau UPT

## VII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
4. Peraturan BAN-PT Nomor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Konejra Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi